

KEPUTUSAN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA  
Nomor 283/K3/KP/SK-NPNS/2015

TENTANG

PENGANGKATAN PERTAMA KALI DALAM JABATAN AKADEMIK DOSEN  
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan dari Pasal 24 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013, perlu untuk mengangkat Saudara Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom dalam jabatan Akademik Dosen;
- b. bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Koordinator Kopertis Wilayah III Jakarta Nomor 184/K3/KT/PAK/2015 tanggal 30 April 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009;
4. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 46 Tahun 2013;
6. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2013, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 42 Tahun 2013;
9. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 263/MPK.A4/KP/2014.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :  
KESATU : Terhitung mulai tanggal 1 Mei 2015 mengangkat Dosen Tetap :
- N a m a : Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom  
N I D N : 0328056901  
Pangkat/gol. ruang/TMT : --  
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka
- dalam jabatan Asisten Ahli dengan angka kredit sebesar 150 (*seratus lima puluh*)
- KEDUA : Apabila kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA : Asli Keputusan ini disampaikan kepada Dosen Tetap yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

tanggal : 20 Mei 2015

A.n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN  
TINGGI SWASTA WILAYAH III,



Prof. Dr. Izza Mayuni, MA

NIP. 195906221986022001

Tembusan :

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
2. Inspektur Jenderal Kemdikbud di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi;

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**PENETAPAN ANGKA KREDIT**  
Nomor : 184 /K3/KT/PAK/ 2015

**Masa Penilaian : Tgl. 1 September 2013 s/d 30 April 2015**

I							
KETERANGAN PERORANGAN							
1	Nama		Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom				
2	Status Kepegawaian		Dosen Tetap Yayasan				
3	NIDN		0328056901				
4	Nomor Seri KARPEG		--				
5	Tempat dan Tanggal Lahir		Jakarta, 28 Mei 1969				
6	Jenis Kelamin		Laki-Laki				
7	Pendidikan Tertinggi		S1, Manajemen Informatika, STMIK Gunadarma, 27-02-1993 S2, Ilmu Komputer, Universitas Budi Luhur, 20-03-2012				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT		- /				
9	Jabatan Tenaga Pengajar/TMT		Dosen / 1 September 2013				
10	Fakultas/Program Studi		Teknik / Teknik Informatika				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	0 tahun 0 bulan				
		b. Baru	0 tahun 0 bulan				
12	Unit Kerja		Kopertis Wilayah III pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka				
13	Jenis Pendidikan yang dibina		Akademik				
II							
PENETAPAN ANGKA KREDIT							
			Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
1.	<b>UNSUR UTAMA</b>						
	a. Memperoleh dan melaksanakan Pendidikan dan Pengajaran		0,00	165,00	165,00	143,56	0,00
	b. Melaksanakan Penelitian		0,00	5,40	5,40	4,70	0,00
	c. Melaksanakan Pengabdian pada Masyarakat		0,00	1,00	1,00	0,87	0,00
	<b>Jumlah</b>		0,00	171,40	171,40	149,13	0,00
2.	<b>UNSUR PENUNJANG</b>						
	Penunjang Tridarma Perguruan Tinggi		0,00	1,00	1,00	0,87	0,00
<b>Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang</b>			<b>0,00</b>	<b>172,40</b>	<b>172,40</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
III							
Dapat diangkat dalam jabatan dosen : <b>Asisten Ahli</b> , Terhitung Mulai Tanggal <b>1 Mei 2015</b>							
Dalam Mata Kuliah :							
1. Organisasi Komputer,							
2. Arsitektur Komputer,							
3. Sistem Operasi.							

Kepada Yth.

**Sdr. Arry Avorizano, S.Kom., M.Kom**  
Universitas Muhammadiyah Prof Dr Hamka

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.



Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal : 30 April 2015

A.n. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi  
Koordinator Kopertis Wilayah III,

**Prof. Dr. Ilza Mayuni, MA**

NIP. 19590622 198602 2 001